



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LONGGINUS NUA Alias GINUS;  
Tempat lahir : Waepobu;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 19 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Geromeno, RT 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bju*



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungada, S.H., M.Hum., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.B/PN Bju, tertanggal 29 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 43/Pid.B/2020/PN Bju, tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/Pid.B/2020/PN Bju, tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bju*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LONGGINUS NUA Alias GINUS bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LONGGINUS NUA Alias GINUS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat;
  - 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*



5. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa LONGGINUS NUA Alias GINUS, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah Saksi MARIA MEO Alias MIA yang beralamat di Dusun Geromeno, Rt. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa keluar rumah dan pergi pindah sapi tepat di rumah saksi MARIA MEO Alias MIA kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS sedang kerja pagar lalu terdakwa menegur dengan berkata : *"ini pagar jangan, kalau mau pagar sebelah atas"* saksi MARIA MEO Alias MIA menjawab : *"ini saya pagar semua"* terdakwa menjawab : *"kalau mau pagar tunggu saya pulang"* kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pergi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa melihat saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS masih tetap kerja pagar kemudian terdakwa menegur kepada saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS dengan berkata : *"kamu manusia atau binatang, saya sudah larang masih tetap kerja pagar"* sedangkan saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS hanya diam saja. Dikarenakan terdakwa pada saat itu sudah merasa emosi kemudian terdakwa langsung menghunuskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat lalu memotong sebagian pagar yang dibuat oleh saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS kemudian saksi MARIA MEO Alias MIA pergi ke sebelah jalan dan duduk untuk cabut rumput namun dikarenakan terdakwa sudah merasa emosi kemudian terdakwa mengikuti saksi MARIA MEO Alias MIA yang mana pada saat itu terdakwa masih memegang parang yang sudah terhunus di tangan kanan dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran



panjang sekitar 135 cm yang dipegang di bagian kiri kemudian terdakwa pun langsung mengayunkan parang menggunakan belakang parang yang mengenai bagian pelipis kiri saksi MARIA MEO Alias MIA sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul saksi MARIA MEO Alias MIA dengan menggunakan sepotong kayu gamal mengenai kepala dan tangan secara berulang-ulang lalu terdakwa memukul saksi MARIA MEO Alias MIA dengan menggunakan permukaan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang dan terdakwa pun mengayunkan parang dengan menggunakan bagian tajam parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri saksi MARIA MEO Alias MIA mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian datang saksi AGUSTINA MAU Alias AGUS untuk meleraikan kemudian terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MARIA MEO Alias MIA mengakibatkan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/II/WTK/052/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Watukapu yang ditanda tangani oleh dr. Anastasia Longa Selasa selaku dokter yang memeriksa dengan Hasil Kesimpulan:  
Telah diperiksa pasien perempuan an. Maria Meo, berusia empat puluh tahun datang dalam kondisi sadar, didapatkan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua centi meter, terdapat luka lebam pada punggung bawah dengan ukuran lima centi meter kali dua centi meter, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri bagian belakang-atas dengan ukuran tiga centi meter kali dua centi meter, terdapat kelainan bentuk dan teraba patah tulang pada lengan bawah kiri



bagian atas. Berdasarkan kelainan yang didapatkan pasien diduga mengalami trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LONGGINUS NUA Alias GINUS, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah Saksi MARIA MEO Alias MIA yang beralamat di Dusun Geromeno, Rt. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa keluar rumah dan pergi pindah sapi tepat di rumah saksi MARIA MEO Alias MIA kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS sedang kerja pagar lalu terdakwa menegur dengan berkata : *"ini pagar jangan, kalau mau pagar sebelah atas"* saksi MARIA MEO Alias MIA menjawab : *"ini saya pagar"*

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bjw



semua” terdakwa menjawab : “*kalau mau pagar tunggu saya pulang*” kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pergi;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa melihat saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS masih tetap kerja pagar kemudian terdakwa menegur kepada saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS dengan berkata : “*kamu manusia atau binatang, saya sudah larang masih tetap kerja pagar*” sedangkan saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS hanya diam saja. Dikarenakan terdakwa pada saat itu sudah merasa emosi kemudian terdakwa langsung menghunuskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat lalu memotong sebagian pagar yang dibuat oleh saksi MARIA MEO Alias MIA dan saksi AGUSTINUS LONGA Alias AGUS kemudian saksi MARIA MEO Alias MIA pergi ke sebelah jalan dan duduk untuk cabut rumput namun dikarenakan terdakwa sudah merasa emosi kemudian terdakwa mengikuti saksi MARIA MEO Alias MIA yang mana pada saat itu terdakwa masih memegang parang yang sudah terhunus di tangan kanan dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm yang dipegang di bagian kiri kemudian terdakwa pun langsung mengayunkan parang menggunakan belakang parang yang mengenai bagian pelipis kiri saksi MARIA MEO Alias MIA sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul saksi MARIA MEO Alias MIA dengan menggunakan sepotong kayu gamal mengenai kepala dan tangan secara berulang-ulang lalu terdakwa memukul saksi MARIA MEO Alias



MIA dengan menggunakan permukaan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang dan terdakwa pun mengayunkan parang dengan menggunakan bagian tajam parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri saksi MARIA MEO Alias MIA mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian datang saksi AGUSTINA MAU Alias AGUS untuk melerai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MARIA MEO Alias MIA mengakibatkan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/II/WTK/052/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Watukapu yang ditanda tangani oleh dr. Anastasia Longa Selasa selaku dokter yang memeriksa dengan Hasil Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien perempuan an. Maria Meo, berusia empat puluh tahun datang dalam kondisi sadar, didapatkan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua centi meter, terdapat luka lebam pada punggung bawah dengan ukuran lima centi meter kali dua centi meter, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri bagian belakang-atas dengan ukuran tiga centi meter kali dua centi meter, terdapat kelainan bentuk dan teraba patah tulang pada lengan bawah kiri bagian atas. Berdasarkan kelainan yang didapatkan pasien diduga mengalami trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

*Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bju*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARIA MEO Alias MIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara *a quo*;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Longginus Nua Alias Ginus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Agustinus Longa sedang mengerjakan pagar, kemudian datanglah Terdakwa dengan berkata "ini pagar jangan, kalau mau pagar sebelah atas saja" lalu Saksi menjawab "ini saya pagar semua" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau mau pagar tunggu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bjw



saya pulang” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami menuju ke kebun untuk memindahkan Sapi dan kami pun melanjutkan pekerjaan kami untuk membuat pagar tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datanglah Terdakwa dengan mengendari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumahnya lalu berjalan kaki menuju ke kami yang sementara membuat pagar lalu Terdakwa berkata “kamu manusia atau binatang, saya sudah larang masih tetap kerja pagar” mendengar teguran tersebut, kami hanya terdiam dan tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung menghunuskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat untuk memotong sebagian pagar yang dibuat oleh Saksi dan Saksi Agustinus Longa alias Agus. Selanjutnya Saksi beranjak ke sebelah jalan dan duduk untuk mencabut rumput, setelah merusak pagar yang telah kami buat, Terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa memegang parang yang sudah terhunus di tangan kanan dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm yang dipegang di bagian kiri, lalu Terdakwa pun langsung mengayunkan parang menggunakan belakang parang yang mengenai bagian pelipis kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan sepotong kayu gamal kesasaran kepala Saksi secara berulang-ulang kali dan membuat Saksi langsung pusing sehingga Saksi tidak bisa menghitungnya, dan saat Terdakwa memukul Saksi tersebut Saksi langsung berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan permukaan parang memukul Saksi sebanyak



satu kali kesasaran pinggang, lalu Terdakwa juga mengayunkan parang menggunakan bagian tajam parang sebanyak satu kali kesasaran tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri Saksi luka dan berdarah selanjutnya datang adik Saksi yaitu yang bernama Agustina Mau dan memeluk Saksi dan menolak Terdakwa sambil berkata “kaka sudah setengah mati” lalu Terdakwa mundur dan berkata “saya bikin begini gara-gara kamu semua, kamu senang MEO (korban) mati ini hari supaya kamu puas” kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dan Saksi kembali ke rumah Saksi, kemudian datang anggota Polisi menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polsek Soa, sedangkan Saksi dijemput dengan Ambulans untuk dibawa ke Puskesmas Watukapu dan kemudian di rujuk ke RSUD Bajawa untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa memukul Saksi menggunakan belakang parang yang mengenai pelipis kiri Saksi saat itu Saksi dalam posisi duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu gamal juga Saksi dalam posisi duduk dan karena Saksi merasa terlalu sakit dan pusing Saksi langsung berdiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan permukaan parang sebanyak satu kali kesasaran pinggang, dan mengayunkan parang menggunakan bagian tajam parang sebanyak satu kali kesasaran tangan kiri pada saat itu Saksi dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;

- Bahwa pada saat Saksi terjatuh ke tanah, Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi;



- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih merasakan sakit sampai dengan tangan sebelah kiri ada bekas jahitan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada pelipis kiri serta mengeluarkan darah dan bengkak, bengkak pada kepala dan punggung, bengkak dan memar pada pinggang, serta luka robek pada tangan kiri dan mengeluarkan darah sehingga Saksi juga tidak dapat beraktivitas/bekerja secara normal;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. FIANIS JAWA Alias FIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Maria Meo alias Mia;



- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Longginus Nua Alias Ginus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia yaitu dengan menggunakan sebilah parang dan sepotong kayu gamal;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut secara langsung karena pada waktu itu Saksi sedang pergi ke Kantor Desa untuk melapor dan meminta bantuan kepada aparat Desa supaya dapat menyelesaikan masalah/pertengkaran antara Istri Saksi dengan Terdakwa berkaitan dengan pagar rumah yang sedang kami buat pada waktu itu dan ketika Saksi pulang ke rumah, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian menuju Polsek Soa sedangkan Istri Saksi telah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans menuju Puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Bajawa untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa menurut cerita Istri Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia dengan cara mengayunkan parang yang sudah terhunus menggunakan belakang parang kesasaran pelipis kiri dan permukaan parang kesasaran pinggang korban serta menggunakan bagian tajam parang kesasaran tangan kiri serta memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia menggunakan sepotong kayu gamal kesasaran kepala, tangan dan punggung secara berulang-ulang kali yang



menyebabkan korban mengalami luka di pelipis kiri, tangan kiri serta memar dan bengkak di kepala, tangan dan punggung;

- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi korban Maria Meo alias Mia mengalami luka robek pada pelipis kiri serta mengeluarkan darah dan bengkak, bengkak pada kepala dan punggung, bengkak dan memar pada pinggang, serta luka robek pada tangan kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi korban Maria Meo alias Mia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. AGUSTINUS LONGA Alias AGUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Maria Meo alias Mia;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bjw



- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Longginus Nua Alias Ginus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter dan pandangan Saksi tidak terhalang oleh apapun;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia yaitu dengan menggunakan sebilah parang dan sepotong kayu gamal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saya bersama-sama dengan Saksi korban Maria Meo alias Mia sedang membuat pagar di halaman rumah Saksi korban, tidak lama kemudian datang suami Saksi korban yaitu saksi FIANIS JAWA dan kami bersama-sama membuat pagar tersebut. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan rumahnya dan berjalan kaki ke arah kami yang sedang membuat pagar lalu menghunuskan parangnya dan memotong sebagian pagar yang baru kami buat dan juga mencabut tiang pagar serta memindahkan tiang pagar tersebut sambil mengatakan "hari ini kau MEO, saya harus bunuh kasi mati", melihat kejadian tersebut suami korban langsung pergi ke kantor desa dan Saksi juga sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "tidak usah" lalu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi sehingga Saksi langsung menghindari Terdakwa.



Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi korban Maria Meo alias Mia yang sedang duduk untuk mencabut rumput. Pada waktu itu Terdakwa sedang memegang parang di tangan kanan dan sebatang kayu gamal di tangan kiri, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah terhunus menggunakan belakang parang kesasaran pelipis kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia sehingga luka dan berdarah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia menggunakan sebatang kayu gamal kesasaran kepala, tangan dan punggung secara berulang-ulang kali kemudian Terdakwa mengayunkan parang menggunakan permukaan parang kesasaran punggung Saksi korban Maria Meo alias Mia sebanyak satu kali dan Terdakwa juga mengayunkan parang tersebut kesasaran tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia menggunakan bagian tajam parang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia mengalami luka dan berdarah lalu datang saudari Agustina Mau dan langsung memeluk Saksi korban Maria Meo alias Mia, selanjutnya Terdakwa mengatakan "semua ini gara-gara kau, supaya kamu puas". Setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Polisi dan langsung menjemput Terdakwa sedangkan Saksi korban Maria Meo alias Mia di jemput oleh ambulans kemudian dibawa ke Puskesmas Watukapu;

- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi korban Maria Meo alias Mia mengalami luka robek pada pelipis kiri serta mengeluarkan darah dan bengkak, bengkak pada kepala dan punggung, bengkak dan memar pada pinggang, serta luka robek pada tangan kiri dan mengeluarkan darah;



- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi korban Maria Meo alias Mia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. ANASTASIA ERVINA MAGHO Alias ERVIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Maria Meo alias Mia;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Longginus Nua Alias Ginus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut secara langsung dari jarak sekitar 10 Meter dan pandangan saksi tidak terhalang oleh sesuatu apapun

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bjw



sehingga saksi bisa menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut dengan jelas;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia yaitu dengan menggunakan sebilah parang dan sepotong kayu gamal, selain alat tersebut tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam 09.55 WITA Saksi berada di rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia karena Saksi korban Maria Meo alias Mia adalah mama kandung Saksi, kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirnya di depan rumahnya, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat dimana bapak Saksi yang bernama Saksi Fianis Jawa alias Fian, Saksi Agustinus Longa dan Saksi korban Maria Meo alias Mia membuat pagar dan saat itu Terdakwa langsung menghunuskan parangnya dan memotong pagar yang dibuat oleh Saksi Fianis Jawa alias Fian, Saksi Agustinus Longa dan Saksi korban Maria Meo alias Mia tersebut sambil berkata "hari ini kau MEO (korban) saya harus bunuh kasih mati" dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Fianis Jawa alias Fian langsung berjalan menuju ke kantor Desa Watukapu dan Terdakwa terus marah-marah, dan di tahan oleh Saksi Agustinus Longa sambil berkata "tidak usah" namun Terdakwa mengejar Saksi Agustinus Longa dan saat itu Saksi Agustinus Longa lari. Kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu gamal dengan menggunakan tangan kiri dan parang ditangan kanannya dan berjalan menuju ke Saksi korban Maria Meo alias Mia yang sementara duduk dan mencabut rumput, lalu Terdakwa langsung mengayunkan



parang yang sudah terhunus dari sarungnya dengan menggunakan belakang barang yang mengenai pelipis kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia dan pelipis kiri tersebut luka dan berdarah, setelah itu Terdakwa mengayunkan kayu gamal yang dipegangnya tersebut kearah kepala dan punggung secara berulang-ulang dan lebih dari dua kali sehingga Saksi korban Maria Meo alias Mia tidak bisa menghitungnya, kemudian Terdakwa mengayunkan parang menggunakan permukaan parang kesasaran pinggang Saksi korban Maria Meo alias Mia sebanyak satu kali dan Terdakwa juga mengayunkan parang tersebut kesasaran tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia menggunakan bagian tajam parang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia luka dan berdarah, lalu datang saudari Agustina Mau dan langsung memeluk Saksi korban Maria Meo alias Mia selanjutnya Terdakwa mengatakan "semua ini gara-gara kau, supaya kamu puas" lalu saudari Agustina Mau mendorong Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi dan langsung menjemput Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Soa, sedangkan Saksi korban Maria Meo alias Mia di jemput oleh ambulans dan dibawa ke Puskesmas Watukapu untuk mendapat perawatan;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi korban Maria Meo alias Mia pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia sekitar 50 cm;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi korban Maria Meo alias Mia mengalami luka robek pada pelipis kiri serta mengeluarkan darah dan bengkak, bengkak pada kepala dan punggung, bengkak dan memar pada



pinggang, serta luka robek pada tangan kiri dan mengeluarkan darah;

- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi korban Maria Meo alias Mia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saksi korban Maria Meo alias Mia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa keluar rumah dan pergi pindah sapi tepat di rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia kemudian Terdakwa melihat Saksi korban Maria Meo alias Mia dan saksi Agustinus Longa Alias Agus sedang mengerjakan pagar lalu Terdakwa menegur dengan berkata: "ini pagar jangan, kalau mau pagar sebelah atas" Saksi korban Maria Meo alias Mia menjawab: "ini saya pagar semua" Terdakwa



menjawab: “kalau mau pagar tunggu saya pulang” kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa melihat Saksi korban Maria Meo alias Mia dan Saksi Agustinus Longa alias Agus masih tetap kerja pagar, kemudian Terdakwa menegur kepada Saksi korban Maria Meo alias Mia dan Saksi Agustinus Longa alias Agus dengan berkata: “kamu manusia atau binatang, saya sudah larang masih tetap kerja pagar” sedangkan Saksi korban Maria Meo alias Mia dan Saksi Agustinus Longa alias Agus hanya diam saja. Dikarenakan Terdakwa pada saat itu sudah merasa emosi kemudian Terdakwa langsung menghunuskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat lalu memotong sebagian pagar yang dibuat oleh Saksi korban Maria Meo alias Mia dan Saksi Agustinus Longa alias Agus, kemudian Saksi korban Maria Meo alias Mia pergi ke sebelah jalan dan duduk untuk cabut rumput namun dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban Maria Meo alias Mia yang mana pada saat itu Terdakwa masih memegang parang yang sudah terhunus di tangan kanan dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm yang dipegang di bagian kiri kemudian Terdakwa pun langsung mengayunkan parang menggunakan belakang parang yang mengenai bagian pelipis kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia dengan menggunakan sepotong kayu gamal mengenai kepala dan tangan secara berulang-ulang lalu Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bjuw



Mia dengan menggunakan permukaan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang dan Terdakwa pun mengayunkan parang dengan menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian datang Saksi Agustina Mau Alias Agus untuk meleraikan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat;
2. 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan



barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti, berupa:

Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/II/WTk/052/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Longa Selasa, dokter pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Watukapu di Bajawa, atas nama Maria Meo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa pasien perempuan atas nama Maria Meo, berusia empat puluh tahun datang dalam kondisi sadar, didapatkan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua centi meter, terdapat luka lebam pada punggung bawah dengan ukuran lima centi meter kali dua centi meter, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri bagian belakang-atas dengan ukuran tiga centi meter kali dua centi meter, terdapat kelainan bentuk dan teraba patah tulang pada lengan bawah kiri bagian atas. Berdasarkan kelainan yang didapatkan pasien diduga mengalami trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara *a quo* adalah Saksi korban Maria Meo alias Mia dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Longginus Nua Alias Ginus;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi korban Maria Meo alias Mia bersama-sama dengan Saksi Agustinus Longa sedang mengerjakan pagar, kemudian datanglah Terdakwa dengan berkata "ini pagar jangan, kalau mau pagar sebelah atas saja" lalu Saksi korban Maria Meo alias Mia menjawab "ini saya pagar semua" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau mau pagar tunggu saya pulang" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami menuju ke kebun untuk memindahkan Sapi dan kami pun melanjutkan pekerjaan kami untuk membuat pagar tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datanglah Terdakwa dengan mengendari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumahnya lalu berjalan kaki menuju ke kami yang sementara membuat pagar lalu Terdakwa berkata "kamu manusia atau binatang, saya sudah larang masih tetap kerja pagar" mendengar teguran tersebut, kami hanya terdiam dan tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung menghunuskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat untuk memotong sebagian pagar yang dibuat oleh Saksi korban Maria



Meo alias Mia dan Saksi Agustinus Longa alias Agus. Selanjutnya Saksi korban Maria Meo alias Mia beranjak ke sebelah jalan dan duduk untuk mencabut rumput, setelah merusak pagar yang telah kami buat, Terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah Saksi korban Maria Meo alias Mia, yang mana pada saat itu Terdakwa memegang parang yang sudah terhunus di tangan kanan dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm yang dipegang di bagian kiri, lalu Terdakwa sambil berdiri langsung mengayunkan parang menggunakan belakang parang yang mengenai bagian pelipis kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia yang sedang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia menggunakan sepotong kayu gamal kesasaran kepala Saksi korban Maria Meo alias Mia secara berulang-ulang kali dan membuat Saksi korban Maria Meo alias Mia langsung pusing sehingga Saksi korban Maria Meo alias Mia tidak bisa menghitungnya, dan saat Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia tersebut Saksi korban Maria Meo alias Mia langsung berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan permukaan parang memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia sebanyak satu kali kesasaran pinggang, lalu Terdakwa juga mengayunkan parang menggunakan bagian tajam parang sebanyak satu kali kesasaran tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia luka dan berdarah selanjutnya datang adik Saksi yaitu yang bernama Agustina Mau dan memeluk Saksi korban Maria Meo alias Mia dan menolak Terdakwa sambil berkata "kaka sudah setengah mati" lalu Terdakwa mundur dan berkata "saya bikin begini gara-gara kamu semua, kamu senang MEO (korban) mati ini hari supaya kamu puas" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dan Saksi korban Maria Meo alias Mia kembali ke rumah Saksi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bju



korban Maria Meo alias Mia, kemudian datang anggota Polisi menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polsek Soa, sedangkan Saksi korban Maria Meo alias Mia dijemput dengan Ambulans untuk dibawa ke Puskesmas Watukapu dan kemudian di rujuk ke RSUD Bajawa untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban Maria Meo alias Mia yaitu dengan menggunakan sebilah parang dan sepotong kayu gamal;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi korban Maria Meo alias Mia mengalami luka robek pada pelipis kiri serta mengeluarkan darah dan bengkak, bengkak pada kepala dan punggung, bengkak dan memar pada pinggang, serta luka robek pada tangan kiri dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur



dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan  
mengkibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis  
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” selalu diartikan dengan  
orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai  
terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat  
dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan  
adalah Terdakwa Longginus Nua Alias Ginus yang selama  
dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya  
sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis  
Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi  
unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab  
semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan  
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut  
sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk  
mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah  
terpenuhi;

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bjw*



**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai makna dengan sengaja atau kesengajaan. Namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”.

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci hal yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dimaknai bahwa “melakukan penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ‘KUHP’ hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa makna dari menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum kepada orang lain yang menyebabkan atau menimbulkan terjadinya perasaan tidak enak



atau penderitaan atau sakit atau luka pada orang yang mengalami hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, dikatakan bahwa Luka Berat berarti: jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, atau kehilangan salah satu panca indera, atau mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP tersebut sebenarnya tidak menerangkan apa makna luka berat hanya menyebutkan demikian, yang oleh Majelis Hakim harus dipandang demikian atau dapat disebut termasuk luka yang parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi Maria Meo alias Mia yang beralamat di Dusun Geromeno, RT. 003, Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah mengayunkan parang dan memukul dengan menggunakan sepotong kayu gamal kepada Saksi korban Maria Meo alias Mia;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi korban Maria Meo alias Mia bersama-sama dengan Saksi Agustinus Longa sedang mengerjakan pagar, kemudian datanglah Terdakwa dengan berkata "ini pagar jangan, kalau mau pagar sebelah atas saja" lalu Saksi korban Maria Meo alias Mia menjawab "ini saya pagar semua" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau mau pagar tunggu saya pulang" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Maria Meo alias Mia menuju ke kebun untuk memindahkan Sapi



dan kami pun melanjutkan pekerjaan untuk membuat pagar tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datanglah Terdakwa dengan mengendari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumahnya lalu berjalan kaki menuju ke Saksi korban Maria Meo alias Mia yang sementara membuat pagar lalu Terdakwa berkata “kamu manusia atau binatang, saya sudah larang masih tetap kerja pagar” mendengar teguran tersebut, Saksi korban Maria Meo alias Mia hanya terdiam dan tidak menjawab. Kemudian Terdakwa langsung menghunuskan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat untuk memotong sebagian pagar yang dibuat oleh Saksi korban Maria Meo alias Mia dan Saksi Agustinus Longa alias Agus. Selanjutnya Saksi korban Maria Meo alias Mia beranjak ke sebelah jalan dan duduk untuk mencabut rumput, setelah merusak pagar yang telah kami buat, Terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah Saksi korban Maria Meo alias Mia, yang mana pada saat itu Terdakwa memegang parang yang sudah terhunus di tangan kanan dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm yang dipegang di bagian kiri, lalu Terdakwa sambil berdiri langsung mengayunkan parang menggunakan belakang parang yang mengenai bagian pelipis kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia yang sedang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia menggunakan sepotong kayu gamal kesasaran kepala Saksi korban Maria Meo alias Mia secara berulang-ulang kali dan membuat Saksi korban Maria Meo alias Mia langsung pusing sehingga Saksi korban Maria Meo alias Mia tidak bisa menghitungnya, dan saat Terdakwa memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia tersebut Saksi korban Maria Meo alias Mia langsung



berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan permukaan parang memukul Saksi korban Maria Meo alias Mia sebanyak satu kali kesasaran pinggang, lalu Terdakwa juga mengayunkan parang menggunakan bagian tajam parang sebanyak satu kali kesasaran tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri Saksi korban Maria Meo alias Mia luka dan berdarah selanjutnya datang adik Saksi yaitu yang bernama Agustina Mau dan memeluk Saksi korban Maria Meo alias Mia dan menolak Terdakwa sambil berkata "kaka sudah setengah mati" lalu Terdakwa mundur dan berkata "saya bikin begini gara-gara kamu semua, kamu senang MEO (korban) mati ini hari supaya kamu puas" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya dan Saksi korban Maria Meo alias Mia kembali ke rumah Saksi korban Maria Meo alias Mia, kemudian datang anggota Polisi menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polsek Soa, sedangkan Saksi korban Maria Meo alias Mia dijemput dengan Ambulans untuk dibawa ke Puskesmas Watukapu dan kemudian di rujuk ke RSUD Bajawa untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan kepada Saksi korban Maria Meo alias Mia yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi korban Maria Meo alias Mia tersebut, dan rasa sakit atau luka tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ksr.032.1/II/WTK/052/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Longa Selasa, dokter pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Watukapu di Bajawa, Saksi korban Maria Meo alias Mia mendapatkan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih dua centi meter, terdapat luka lebam pada punggung bawah dengan ukuran lima centi meter kali



dua centi meter, terdapat luka robek pada lengan bawah kiri bagian belakang-atas dengan ukuran tiga centi meter kali dua centi meter, terdapat kelainan bentuk dan teraba patah tulang pada lengan bawah kiri bagian atas. Berdasarkan kelainan yang didapatkan pasien diduga mengalami trauma tumpul, sehingga Saksi korban Maria Meo alias Mia tidak dapat menjalankan aktifitasnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban Maria Meo alias Mia tersebut merupakan luka yang tergolong luka berat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat dan 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan membahayakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit bagi saksi korban yang berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LONGGINUS NUA Alias GINUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 55 cm, bergagang kayu dan bercincin besi kuning, dilingkari dengan selang warna hijau, lengkap dan sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat dengan tali berwarna merah dan tali warna coklat;



- 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 135 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H. dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim  
Anggota,

Hakim Ketua,



Eka Rizky Permana,  
S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Yoseph Soa Seda,  
S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H.